



Relevansi Bermadzhab dalam Islam

Moh. Najib Syaf

Hukum Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Pancawahana, Bangil

Email: mohnajibsyaf606@gmail.com

ABSTRACT

The era is an era where science can develop very rapidly, the media for obtaining knowledge is also easy to obtain, educational institutions have appeared in various regions, Islamic knowledge has been taught in educational institutions. Times have developed, situations and conditions have also developed, so that it is far different from the conditions at the time of the mujtahid who used to do ijtihad. This article is the result of a literature review using the ushul fiqh. Data was collected from ushul fiqh and fiqh books, both works by previous and contemporary scholars. From the results of searching the library data, it can be concluded that people who have the ability to make ijtihad to find laws are not allowed to follow a school of thought or follow certain mujtahid at the product level, at the level of Fiqh or taqlid. Having madzhab at the product level is permissible, even obligatory only for people who do not have the capacity to carry out ijtihad

Key Word: Relevation, Mazab, Manhaji, Qauli

ABSTRAK

Era sekarang ini adalah era ilmu pengetahuan dapat berkembang sangat pesat, media untuk mendapatkan ilmu juga cukup mudah diperoleh, Instansi pendidikan pun telah muncul di berbagai wilayah, Ilmu-ilmu keislaman telah diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan. Zaman telah berkembang, situasi dan kondisi juga telah berkembang, sehingga jauh berbeda dengan kondisi pada zaman mujtahid yang dulu saat berijtihad. Artikel ini adalah hasil kajian kepustakaan dengan pendekatan ushul fiqh. Data dikumpulkan dari kitab-kitab ushul fiqh dan fiqh, baik karya ulama terdahulu maupun kontemporer. Dari hasil penelusuran data kepustakaan didapatkan kesimpulan bahwa orang yang memiliki kemampuan berijtihad untuk menemukan hukum tidak diperbolehkan bermadzhab atau mengikuti mujtahid tertentu pada level produk, pada level Fiqh atau bertaqlid. Bermadzhab pada level produk diperkenankan, bahkan diwajibkan hanya untuk orang yang tidak memiliki kapasitas untuk berijtihad.

Kata Kunci: Relevansi, Bermadzhab, Manhaji, Qauli

Pendahuluan

Pada dasarnya, Islam tidak mengenal ajaran-ajaran madzhab. Namun, sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam menjadi tidak teratur mengikuti pendapat tokoh-tokoh tertentu dalam pelaksanaan syariat Islam, khususnya pada tataran fikih. Tradisi ini sudah ada sejak zaman sahabat. Hal ini bisa dilihat dengan munculnya istilah madzhab 'Aisyah RA, madzhab Abdullah ibn 'Umar, madzhab Abdullah ibn Mas'ud dan seterusnya. Sementara pada masa tabi'in muncul tujuh madzhab ulama Madinah yang sangat Mashur, yaitu Sa'id ibn al-Musayyab, Urwah ibn Zubair, al-Qasim ibn Muhammad, Kharijah ibn Zaid, Abu Bakar ibn Abdurrahman ibn Haris ibn Hisyam, Sulaiman ibn Yasar, dan Ubaidillah ibn Abdullah ibn 'Utbah ibn Mas'ud. Selain itu, juga ada madzhab Nafi' Maula Abdullah ibn Umar. Sementara di Kufah muncul madzhab 'Al-Qamah ibn Mas'ud, Ibrahim al-Nakha'i, Syaikh Hammad ibn Abi Sulaiman, Syaikh Abu Hanifah. Sementara dari Bashrah muncul madzhab Hasan al-Bashri. Madzhab lain yang muncul pada masa tabi'in antara lain madzhab 'Ikrimah Maula ibn 'Abbas, 'Atha' ibn Abi Rabah, Thawus ibn Kisan, Muhammad ibn Sirin, Masruq ibn al-A'raj, 'Al-

Qamah al-Nakha'i, al-Syu'ba, Syuraih, Sa'id ibn Jubair, Makhul al- Dimasyqi, dan Abu Idris al-Haulani (Wahbah al-Zuhaili, 2005).

Pada permulaan abad II sampai pertengahan abad IV Hijriyah, muncul 13 ulama terkemuka yang mengkodifikasi pemikiran fiqh madzhabnya dan pendapat mereka banyak diikuti oleh umat Islam, bahkan sampai sekarang. Mereka adalah Sufyan ibn 'Uyainah (Mekah), Malik ibn Anas (Madinah), Hasan al-Bashri (Basrah), Abu Hanifah dan Sufyan al-Sauri (Kufah), al-Auza'i (Syam), al-Syafi'i dan Laist ibn Sa'ad (Mesir), Ishaq ibn Rahiawaih (Nisabur), Abu Saur, Ahmad, Daud al-Zhahiri dan Ibnu Jarir al-Thabari (Baghdad). (Wahbah al-Zuhaili, 2005). Mazhab dalam islam menjadikan umat islam berbeda karena berbeda dalam mengartikan ajaran islam (Halimah, 2018). Bahkan, muncul gerakan *Takfiri* (pengkafiran), dengan beranggapan bahwa segala sesuatu yang berbaur budaya dipandang *bid'ah*. Gerapakan ini adalah penyebaran agama Islam dengan cara yang keras dan ekstrim (Dahlan, 2016).

Artikel ini membahas tentang pentingnya Bermazhab di zaman modern ini, zaman dimana ilmu pengetahuan dapat berkembang dengan sangat cepat sehingga media untuk kajian ilmu juga sangat mudah didapatkan. Masa dimana sudah banyak orang terpelajar. Lembaga pendidikan pun bermunculan di berbagai tempat. Ilmu-ilmu keislaman (Islamic Studies) diajarkan di berbagai lembaga pendidikan. Zaman berkembang, situasi dan kondisi, kondisi sosial dan kondisi sosial budaya berkembang sangat berbeda dengan kondisi dan kondisi sosial yang berlaku pada saat ulama atau mujtahid melakukan ijtihad. Apakah orang-orang yang sudah terlatih, terkhusus tentang fiqh dan usulnya masih relevan dengan Bermazhab atau bahkan taqlid? Sejauh mana dia bisa bermazhab, hanya pada aspek metodologis atau bisa juga taqlid pada aspek furu' atau produk?.

Madzhab secara etimologi berarti "jalan dan tempat yang dituju". Para Fuqaha, menjadikan istilah "mazhab" sebagai istilah umum yang mengacu pada pendapat yang dianut dan diamalkan oleh ulama tertentu dalam hukum-hukum ijtihadi (Al-Hattab, 1992). Disebutkan dalam kitab al-Mu'jam al-Wasith bahwa masdar kata dzahaba adalah dzihàb, dzuhûb dan madzhab yang berarti telah lalu, sudah lewat dan mati, yang juga berarti jalan yang diikuti (Ibrahim et al., 1972), Cyril Glasse mengartikan madzhab sebagai sistem pemikiran dan sebuah pendekatan intelektual, ia juga berkaitan dengan aliran-aliran hukum Islam. Sedangkan dalam bahasa Arab sendiri, madzhab diambil dari kata "dzahaba-yadzhabu-dzahban-wa dzuhûban- wa madzhaban yang berarti pendapat (opinion), jalan, metode atau sesuatu yang diikuti. Dari bahasa inilah kemudian berkembang makna lain, seperti kepercayaan (belief), ideologi, doktrin, paham, ajaran dan aliran atau organisasi dalam hukum. Sesuatu dikatakan madzhab bagi seseorang jika cara jalan tersebut menjadi ciri khasnya. Maka makan, minum dan tidur bukan merupakan madzhab bagi seseorang atau sekelompok orang. Menurut para ulama dan ahli yang dinamakan madzhab adalah manhaj (metode) yang dibentuk setelah melewati pemikiran dan penelitian, kemudian orang yang menganutnya menjadikan madzhab sebagai tuntunan yang jelas batasan-batasannya, bagian- bagiannya, dibangun di atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah (Abdurrahman, 2004).

Dalam pengertian dasarnya, para ulama mendefinisikan madzhab sebagai kumpulan pemikiran mujtahid dalam bidang hukum syariah yang dieksplorasi menggunakan dalil-dalil (tafshili), kaidah dan ushul, serta saling terkait satu sama lain, kemudian digabungkan menjadi satu kesatuan (Salam, 2008). Fiqh Imam Madzhab berarti aturan Furû yang dihasilkan dari Ijtihad para imam madzhab, khususnya empat madzhab Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali. Setiap ulama madzhab memiliki sifat dan cara ijtihad yang berbeda-beda, sehingga hal ini juga mempengaruhi perbedaan produk ijtihadnya yang bersifat furû'. Jadi, fiqh madzhab fiqh pada level furû adalah hasil pemikiran, bukan metode.

Relevansi Bermazhab dalam Fiqh



Ulama ushul berbeda pendapat mengenai hukum mengikuti salah satu madzhab dalam fiqh (bermazhab). Secara singkat pendapat mereka dapat dibagi menjadi tiga pendapat berikut:

1. Sebagian ulama memwajibkan umat Islam untuk mengikuti madzhab tertentu, karena adanya keyakinan bahwa madzhab tertentu adalah benar, maka wajib mengikuti kebenaran yang diyakini; ini adalah pendapat yang mayoritas di kalangan masyarakat Indonesia.
2. Mayoritas ulama ushuliyûn tidak mewajibkan mengikuti atau taqlid madzhab tertentu dalam menentukan hukum suatu permasalahan, tetapi diperbolehkan mengikuti ulama siapapun yang mereka kehendaki. Apabila seseorang mengikuti madzhab imam tertentu, seperti Abu Hanifah, Syafi'i dan lainnya, maka tidak wajib untuk terus mengikuti pendapat mereka, tapi diperbolehkan untuk berpindah madzhab dalam permasalahan tertentu. Alasan pendapat kedua ini, karena tidak ada kewajiban selain yang diwajibkan Allah dan Rasul-Nya, sementara Allah dan Rasul-Nya tidak mewajibkan kepada umat Islam untuk bermazhab. Allah hanya memerintahkan umat Islam untuk mengikuti ulama dan menanyakan kepada mereka mengenai hal-hal yang tidak diketahui (QS. Al Anbiya, 7).
3. Al-Amidi dan Kamal ibn al-Hammam, apabila seseorang dalam memutuskan suatu permasalahan atau mengamalkan sesuatu mengikuti madzhab tertentu, maka tidak diperbolehkan baginya untuk berpindah madzhab dalam permasalahan tersebut. Ulama lain yang berpendapat demikian adalah al- Manshur Billah, Syaikh al-Hasan ibn Muhammad, dan Syaikh Ahmad ibn Muhammad (Ibnu Wazir, 2005).

Bermazhab dengan tanpa mengetahui dasar-dasar atau argumentasi suatu putusan hukum imam madzhab tersebut disebut taqlid. Berkaitan dengan bermazhab atau taqlid kepada ulama atau mujtahid tertentu memang tidak diatur dalam nash Sa'id Ramadhan al-Buthi dalam kitabnya "al-La Madzhabiyyah: Akhthâr Bid'atin Tuhaddid al-Syari'ah al-Islâmiyah, menyatakan bahwa tidak ada nash yang mengatur tentang taqlid. Namun demikian, taqlid ditetapkan dan disyariatkan. Selain itu, muqallid berhak dan boleh untuk mengikuti madzhab tertentu (Al-Buthi, 2005). Lebih jauh al-Buthi menyampaikan argumen tentang disyariatkan taqlid bagi orang yang tidak mempunyai kapasitas dan kemampuan untuk melakukan ijtihad:

1. Ayat al-Quran

Firman Allah SWT dalam surat al-Nahl: 43:

فَاسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui," Para ulama sepakat bahwa ayat tersebut menyuruh orang yang tidak tahu tentang masalah, terutama masalah hukum dan dalil-dalilnya, untuk mengikuti orang-orang yang tahu tentang masalah tersebut. Ulama ushul sepakat bahwa yang tidak mengetahui dalil dan hukum wajib taqlid kepada orang yang mengetahui dan paham serta mempunyai kapasitas untuk menjadi mujtahid (Al-Buthi, 2005).

2. Ijma' Sahabat

Apa yang ditunjukkan melalui ijma' dari para sahabat Nabi, bahwa mereka mempunyai tingkatan dalam ilmu, tidak semua sahabat mempunyai kemampuan untuk berfatwa. Diantara mereka ada yang mufti mujtahid, ada yang selalu meminta fatwa dan ber-taqlid. Tidak semua mufti menjelaskan hukum dengan dalil-dalinya. Terkadang Rasulullah mengirim sahabat ke suatu daerah yang masyarakatnya tidak mengetahui tentang Islam, maka mereka mengikuti apa yang disampaikan oleh sahabat tersebut, baik dalam hal aqidah, ibadah, mu'amalah dan hal yang berkaitan dengan hukum halal dan haram. Bahkan sahabat tersebut tidak selalu menggunakan dalil dari al- Quran dan al-Sunnah, akan tetapi juga melakukan ijtihad dengan pendapat dan pertimbangannya, Sebagaimana pada contoh Muadz ibn Jabal yang diutus untuk berdakwah ke Yaman. Saat Muadz ditanya oleh Rasulullah bagaimana dia menyelesaikan



permasalahan yang dihadapi penduduk Yaman, Mu'adz menjawab, dengan al-Kitab, kemudian al-Sunnah, apabila tidak menemukan dalil atau keterangan dari keduanya, maka berijtihad dengan pendapatnya. Kemudian Rasulullah memuji langkah Mu'adz tersebut.

3. Dalil 'Aqli.

Secara logika, orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk berijtihad apabila menghadapi suatu permasalahan furû'iyah, dia mengikuti suatu hukum yang ditetapkan suatu dalil atau dengan ber-taqlid. Sementara itu Abu 'Ali al-Jibai mengemukakan bahwa orang yang mempunyai kemampuan untuk berijtihad boleh ber-taqlid kepada salah satu sahabat Nabi bila ia merasa bahwa pendapat sahabat tersebut lebih baik daripada pendapatnya. Apabila pendapatnya sejajar dengan para mujtahid lainnya, maka dia tidak diperkenankan ber-taqlid kepada selain para mujtahid tersebut. Sementara itu, Ahmad ibn Hanbal, Ishâq ibn Rahawaih dan Sufyân al-Tsaurî, berpendapat bahwa orang berilmu boleh ber-taqlid kepada orang berilmu lainnya (Al-Buthi, 2005). Imam al-Syaukani berpendapat bahwa seorang mujtahid tidak boleh taqlid kepada mujtahid lainnya (Al-Syaukani, 2005). Al-Razi berpendapat bahwa orang yang hendak menemukan hukum Allah, jika ia awam, maka ia cukup meminta fatwa, akan tetapi jika ia berilmu, maka ia wajib berijtihad.

Sedangkan orang yang memiliki ilmu dan kemampuan untuk melakukan ijtihad tidak boleh menjadi muqallid. Ini berarti dia harus menggunakan semua pengetahuan dan keterampilannya untuk mengkaji dan menemukan hukum. Atau setidaknya, jika dia mengikuti pendapat seorang ulama atau mujtahid, dia harus mengetahui dalil dan nalar ulama tersebut tentang permasalahan tersebut. Jika dia memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad tetapi tidak mengetahui qoidah atau metode ijtihad, lebih baik dia mengikuti metode madzhab khusus, atau dengan kata lain dia memiliki mazhab secara metodologis (manhaji).

Bermazhab selama ini sering dimaknai dengan mengikuti pendapat ulama tertentu dalam melaksanakan ajaran Islam, khususnya pada tataran fiqh, baik fiqh ibadah, munakahat, mawarits dan sebagainya. Ulama yang dikategorikan sebagai ualama madzhab yang sangat masyhur di kalangan umat Islam adalah Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali. Di kalangan umat Islam, khususnya di Indonesia, bermazhab sering diikuti dengan tidak adanya pengetahuan yang memadai tentang dalil mengikuti suatu pendapat imam madzhab tersebut. Sehingga bermazhab sangat ditandai dengan taqlid buta (al-Muqallidûn wal Aimmah al-Arba'ah, 1999).

Hal diatas dapat dimaknai bahwa Bermazhab hanya mengikuti produk pemikiran ulama madzhab karena dianggap sudah mapan dan dapat menjawab berbagai persoalan hukum yang hadir dalam kehidupan sehari-hari. Namun, seiring perkembangan zaman dan pola hidup masyarakat, ternyata produk pemikiran ulama madzhab yang terangkum dalam fiqh madzhab seringkali tidak dapat menjawab permasalahan yang muncul, padahal, ushul fiqh dan fiqh sudah semestinya berkembang dalam menghadapi realita kehidupan modern (Al-Turubi, 2003; Syafrin, 2005). Dalam keadaan semacam ini, yang terjadi selanjutnya adalah seseorang keluar dari frame madzhab tertentu dan memilih untuk mengikuti ulama lain yang dianggap sanggup menjawab permasalahan, atau bahkan ada yang ikut-ikutan mengkalim melakukan ijtihad sendiri.

Bila bermazhab dipraktikkan hanya dengan cara mengikuti produk pemikiran yang telah ada, maka dapat menjerumuskan seseorang pada taqlid buta dan ia akan menghadapi banyak persoalan yang belum terjawab dalam pendapat ulama madzhab, khususnya ulama empat madzhab. Dengan kata lain, bermazhab pada level furû' atau pada level mengikuti hasil pemikiran tanpa mau mempelajari metodologi penemuan dan penentuan hukum yang telah digunakan para imam madzhab, maka bermazhab telah kehilangan relevansinya. Oleh karena itu, dibutuhkan formulasi baru dalam bermazhab, yaitu dengan mengikuti dan menggunakan



metode penemuan dan penentuan hukum ulama madzhab. Bermadzhab semacam ini disebut dengan bermazhab secara manhaji.

Bermazhab secara manhaji adalah menyelesaikan masalah hukum dengan mengikuti alur pikiran dan kaidah penentuan hukum yang sudah disusun oleh imam mazhab. alur operasional metode manhaji adalah dengan mempraktekkan kaidah-kaidah ushul fiqh dan kaidah-kaidah fiqh (Masyhuri, 1997). Dilihat dari sisi pengembangan teoritis dalam metode berijtihad, terbitnya penegasan secara teoritis dalam hal metode dan prosedur penggalian hukum, metode manhaji merupakan suatu perkembangan yang ideal karena konsekuensi penggunaan metode ini mesti mengacu pada metode penggalian hukum mazhab empat secara komprehensif dengan memperhatikan jenis-jenis dan hirarkinya. Akan tetapi itu saja tidak cukup, karena baik kaidah fiqh maupun ushul fiqh dalam batas tertentu tidak akan mampu memecahkan masalah hukum kontemporer (Mahfudz, 2006).

Tawaran yang dapat diberikan adalah untuk mengambil dan menggunakan metode imam madzhab, karena merekalah para mujtahid muthlaq mustaqil yang telah menghasilkan qoidah ushuliyah dan qoidah fiqhiyah sebagai dasar pembangunan dan pengembangan fiqh. Mereka telah mampu membuat metodologi penemuan dan penentuan hukum yang cukup bagus dan telah terbukti dapat membentuk fiqh secara sistematis. Secara garis besar, sedikitnya ada tujuh tingkatan ulama fiqh, yaitu:

1. Al-Mujtahid muthlaq al-mustaqil, yaitu mujtahid yang sudah sanggup membuat qoidah ushuliyah dan idah fiqhiyah yang digunakan untuk membentuk fiqh. Mujtahid yang masuk dalam kategori ini adalah seperti imam madzhab; (Al-Qarafi & Al-Ibbas, 2001)
2. Al-Mujtahid muthlaq ghair mustaqil, yaitu mujtahid yang memenuhi kriteria mujtahid mustaqil, namun mereka tidak membuat qoidah sendiri, akan tetapi mengikuti qoidah dan metodologi mujtahid mustaqil dalam menemukan dan menetapkan hukum. Meskipun dalam hasil pemikiran fiqh mereka tidak selalu sama dengan mujtahid mustaqil, namun dalam hal, qoidah dan metodologi mujtahid muthlaq tetap berpegang dan mengikuti mereka. Ulama dalam ketagori ini antara lain para murid imam Madzhab empat tersebut, seperti Abu Yusuf dari kalangan Hanafiyah, Ibn al-Qasim dari kalangan Malikiyah, al-Buwaiti dari kalangan Syafi'iyah dan Abu Bakar al-Asram dari kalangan Hanbaliyah (Wahbah al-Zuhaili, 2005).
3. Mujtahid muqayyad, yaitu mujtahid yang berijtihad untuk menuntaskan permasalahan yang belum ada aturannya dalam nash dari para ulama madzhab, atau mujtahid takhrij, seperti al-Thahawi, al-Khassaf, al-Halwani, dan al-Bazdawi dari kalangan Hanafiyah; al-Abhari Ibnu Abi Zaid al-Qairwani dari kalangan Malikiyah; Abu Ishaq al-Syairazi, al-Marwadzi, Ibnu Huzaimah dan Muhammad ibn Jarir dari kalangan Syafi'iyah; al-Qadhi Abi Ya'la dan al-Qadhi Ali ibn Abi Musa dari kalangan Hanbaliyah.
4. Mujtahid tarjih, yaitu mujtahid yang berusaha men-tarjih pendapat ulama madzhab terhadap pendapat ulama lain, atau mentarjih pendapat seorang ulama terhadap pendapat muridnya. Mujtahid tarjih hanya mencari pendapat yang lebih unggul dengan memaparkan dalil yang sesuai. mujtahid tarjih seperti Imam Nafi'i, al-'Allamaah al-Khalil, al-Mardawi, Imam Nawawi dan lainnya (Wahbah al-Zuhaili, 2005).
5. Mujtahid fatwa, yaitu mujtahid yang memahami dan mengikuti madzhab tertentu, kemudian menuangkan pendapat ulama madzhab tersebut dalam sebuah tulisan dengan memisahkan yang kuat dengan yang lemah, yang rajih dengan yang marjuh, hanya saja dia lemah dalam menentukan argumen pendapatnya (Al-Mardawi, 1957; Usman ibn Abdurrahman ibn Usman al-Syahrzawi Abu Amr, 2005; Utsman ibn Abdurrahman Ibnu Salah, 2005).
6. Al-Muqallidun, yaitu orang yang tidak mampu atau tidak mempunyai kapasitas keilmuan untuk berijtihad (Wahbah al-Zuhaili, 2005).

Berdasarkan penjelasan diatas, empat imam mazhab inilah yang memiliki dasar epistemologi dalam melakukan ijtihad atau penggalian hukum. mereka mempunyai

kekhususan dan metode yang berbeda satu sama lainnya. Secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Imam Malik. Dasar hukum yang digunakan madzhab Malikiyah adalah al-Quran, al-Sunnah, ijma', qiyas, amalan penduduk Madinah, pendapat sahabat Nabi, istihsan, sadd al-dzarai' dan istishab (Muhammad, 2012). Ijtihad Imam malik cenderung tekstual, lebih dominan tunduk pada teks yang tertulis dan kurang melibatkan pertimbangan akal. Dalam ringkasan Thaha Jabir, Madzhab Malik atau madzhab orang Hijaz- sahabat Imam Said Al-Musayyab, mempunyai qoidah-qoidah ijihad sebagai berikut: (1) Mengambil dari Al-Quran; (2) Menggunakan zhahir Al-Quran, yaitu lafaz umum; (3) Menggunakan "dahr" Al-Quran, yakni mafhum al-mukhalafah; (4) Menggunakan "mafhum" Al-Quran, yaitu mafhum muwafaqah; (5) Menggunakan "tanbih" Al-Quran, yaitu memperhatikan illah (Hasbiyallah et al., 2012). Lima langkah ini disebut sebagai ushul al-khamsah. Adapun langkah-langkah dari segi "Al-Sunnah" ada sepuluh, yaitu: (1) Ijma (2) Qiyas, (3) Amal penduduk Madinah, (4) Istihsan, (5) Sadd al-dzara'i, (6) Al-Mashalih al-mursalah, (7) Qaul ash-shahabi, dengan syarat sanadnya sahih, (8) Muralat al- khilaf, dengan syarat dalil ikhtilafnya, (9) Al-Istishab dan, (10) Syar' man qablana (Hasbiyallah et al., 2012).
2. Imam Hanafi. Dasar hukum yang digunakan Madzhab Hanafi adalah al-Qur'an, Hadits Shahih, aqwal al-shahabah, ijma', qiyas, al-istihsan, dan 'urf. Ciri-ciri Madzhab Imam Hanafi antara lain: 1) Madzhab ini mempunyai ciri-ciri al-fiqh al-taqdiri, yaitu menemukan dan mengeluarkan illah hukum sesuatu yang telah ditentukan dalam al-Quran dan atau Sunnah untuk menemukan dan menetapkan hukum atas permasalahan yang tidak ditetapkan dalam kedua sumber hukum tersebut; 2) Landasan hukum madzhab ini adalah al-Qur'an, al- Hadits al-Shahihah, aqwal ash-shahabah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Khatib (Al-Baghdadi, 1931); 3) Madzhab Imam Abu Hanifah juga mengakomodir adat atau kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat, selama tidak bertentangan dengan dalil. Hal ini dilaksanakan, setelah bahwa persoalan tersebut tidak dapat dianalogkan dengan illah hukum yang tertuang dalam nash, dan juga tidak dapat disimpulkan dengan istihsan; 4) Imam Abu Hanifah banyak mengambil pendapat ulama untuk menjelaskan nash; 5) Madzhab Imam Abu Hanifah membedakan antara masalah yang telah ditetapkan dengan al-ayah al-qathi'yyah dengan masalah yang ditetapkan dengan al-sunnah al-zhanniyyah. Masalah yang telah ditetapkan dengan al-ayah al-qathi'yyah adalah fardhu, sementara yang ditetapkan dengan al-sunnah al-zhanniyyah adalah wajib. Begitu juga dalam hal larangan, suatu yang dilarang dan ditetapkan dengan al-ayah al-qathi'yyah adalah haram, sementara bila ditetapkan dengan al-sunnah al-zhanniyyah adalah makruh tahrîm; 6) Madzhab Hanafi lebih mendahulukan nash dari pada Qiyas; 7) al-Sunnah al-Mutawatirah, Al-Sunnah al-Mutawatirah adalah sunnah yang diriwayatkan oleh sekelompok rawi dalam suatu generasi dan disampaikan kepada banyak orang pula pada generasi berikutnya yang secara akal bahwa mustahil sekelompok rawi tersebut berbohong (al-Jurjani, 2005; Jamaluddin al-Qasimi al-Dimasyqi, 2005); 8) Madzhab Hanafi juga menggunakan Hadits Ahad, dan mensyaratkan dalam riwayat sebagaimana persyaratan menurut kalangan ulama fiqh dan muhaddisun, seperti al-'adalah dan al-dhabth hanya saja Imam Hanafi lebih ketat dalam hal persyaratan dhabit; 9) Imam Abu Hanifah menerima Hadits Ahad bila tidak bertentangan dengan Qiyas; 10) nmengenai 'urf al-'am, jika ada suatu persoalan yang tidak bernash, maka apa yang telah berlaku dalam 'urf sama dengan yang sudah ditetapkan dengan dalil syara' (Jum'ah, 2004).
3. Imam Syafi'i. Dalam kitab Al-Risalah dikatakan: "seseorang tidak boleh mengatakan bahwa sesuatu itu halal atau haram kecuali berdasarkan ilmu, dan ilmu itu diperoleh



dari Al-Quran, Sunnah Nabi, Ijma', atau Qiyas" (Al-Syafi'i, 193 C.E.). Apa yang dikatakan oleh Syafi'i ini merupakan format hirarkis prinsip epistemologi Islam yang relevan dengan firman Allah dalam Surat al-Nahl: 116 dan surat al-Isrâ': 36. Format hirarkis yang disusun Imam Syafi'i ini sudah memberikan pengaruh yang cukup besar dalam sejarah pemikiran Islam. Hal ini terbukti sejak itu format hirarkis ini tidak pernah mengalami gugatan dan kritikan. Para ulama seolah-olah telah memperlakukannya sebagai sesuatu yang baku. Seorang filosof sekelas Al-Ghazali pun mengakui format ini, Imam Ghazali menyebutkan "Dalil-dalil hukum itu adalah Al-Quran, Sunnah dan ijma'". Bukan hanya ulama Asy'ariyah, pemikir Mu'tazilah pun tidak mengubah format hirarkis ini. Begitu juga dengan ulama Syi'ah, para ulama Syi'ah pun menyebutkan bahwa sumber hukum Islam adalah Al-Quran, sunnah, ijma' para fuqaha Syi'ah dan akal (Syafirin, 2005). Dengan demikian, dapat diketahui bahwa karakteristik Madzhab Imam Syafi'i antara lain adalah: 1) Mengikuti al-Quran dan Sunnah (Abu Shamah, 2005); 2) Mengikuti kebenaran dan dalil; 3) Sangat memperhatikan dan mempertimbangkan, serta mengakomodir pendapat sahabat; 4) Menggunakan Qiyas; 5) menjadikan hukum asal sebagai acuan; 6) Prinsip Istishab, yaitu hukum sesuatu adalah berpijak pada hukum awalnya, selama belum ada suatu hal yang mereduksinya; 7) Istiqrâ', yaitu suatu peristiwa kasus yang bersifat juzi'yyat maka harus mengikuti hukum kulliyât (Jum'ah, 2004).

4. Imam Ahmad ibn Hanbal. Ibnu al-Qayyim menyebutkan bahwa fatwa-fatwa imam Ahmad berlandaskan pada lima pondasi, yaitu 1) al-nash, baik dari al-Quran maupun al-Sunnah. Ketika ada Nash, maka landasan fatwanya adalah nash tersebut dan tidak akan memakai dalil lain yang bertentangan dengan nash tersebut. 2) Fatwa sahabat Nabi. 3) Apabila terdapat perbedaan pendapat diantara sahabat Nabi, maka dikembalikan pada pendapat yang paling dekat dengan ketentuan al-Quran dan al-Sunnah. 4) Menggunakan Hadits Mursal dan Hadits Dha'if jika tidak ada alasan yang melarangnya, karena hal ini lebih kuat daripada qiyas. 5) Qiyas karena dharurat, jika ada suatu persoalan dan tidak ditemukan ketetapanannya dalam al-Quran, Sunnah, pendapat sahabat, serta tidak ada Hadits Mursal atau Dha'if, maka digunakanlah analogi atau qiyas (Jum'ah, 2004).

Menilik dasar-dasar Imam Hanbali, terlihat bahwa penggunaan rasio dipersempit sampai batas tertentu. Bahkan dalam banyak hal, pemikiran Imam Hanbali dirujuk pada fatwa-fatwa sahabat tanpa membedakan apakah fatwa itu berdasarkan Sunnah, Atsar atau ijtihad. Meskipun fatwa itu merupakan rujukan kedua setelah As-Sunnah. Berbeda dengan Asy-Syafi'i bila terjadi ta'arud antara Hadits dan fatwa sahabat, maka ia lebih memilih Hadits. Apalagi Imam Hanafi tidak menggunakan fatwa *abat*, kecuali setelah diketahui melalui qiyas (Jum'ah, 2004). bertolak dari pemaparan karakteristik dan metode empat ulama di atas, setidaknya dapat menjadi pijakan dalam bermazhab secara manhaji atau metodologi. Bermazhab secara metodologis tidak hanya mengikuti pola pikir dan metode imam madzhab tertentu, namun juga berupaya mengembangkan metodologi (manhaj) yang sangat mungkin akan mengakibatkan terjadinya perbedaan pendapat dengan imam mazhabnya (Azizy, 2003).

Secara operasional, upaya rekonstruksi metode bermazhab secara manhaji mesti memperhatikan aspek maqashid al-syari'ah (tujuan-tujuan syari'at), sehingga hukum yang didapatkan tidak akan terlepas dari ciri-ciri dasar hukum Islam yaitu takamul (tuntas, bulat, sempurna), wasathiyyah (seimbang), dan harakah (dinamis) (Mahfudz, 2006), Mashlahah, Secara etimologi masalah sejenis dengan kata manfa'ah, baik ukuran dan artinya. Kata mashlahah merupakan mashdar yang mengandung arti kata al-shalah seperti kata manfa'ah yang mengandung arti al-naf'. Kata masalahah merupakan bentuk mufrad dari kata masalih, sebagaimana diterangkan pengarang kitab Lisan al-'Arab yaitu setiap sesuatu yang mengandung manfaat baik dengan cara mendatangkan sesuatu yang bermanfaat maupun

dengan menolak sesuatu yang mengkhawatirkan. Sedangkan secara terminologi, masalah adalah manfaat yang menjadi tujuan Syari' untuk hamba-Nya. Manfaat bermakna sesuatu yang nikmat atau yang mendatangkan kenikmatan (Al-Buthi, 2005) harus menjadi pertimbangan dasar dalam menjalankan metode ijtihad dalam rangka menetapkan hukum.

Kesimpulan

produk ijtihad suatu generasi boleh jadi tidak sesuai dengan keadaan dan kehidupan generasi berikutnya. Bahkan, satu generasi pun dapat berbeda seiring dengan perbedaan tempat atau budaya. Maka orang yang mempunyai kemampuan berijtihad menetapkan hukum tidak boleh bermazhab pada tataran produk, tataran fiqh atau bertaqlid. Bermazhab pada tataran produk diperbolehkan, bahkan diwajibkan bagi orang yang tidak mempunyai kapasitas dalam berijtihad. Orang yang memiliki kemampuan, berilmu dan memiliki kapasitas harus mendayagunakan ilmunya untuk menetapkan hukum. jika Ia tidak mempunyai cara yang kuat dan mapan untuk menemukan hukum, maka seyogyanya dia mengikuti mujtahid yang telah mempunyai metode yang kuat. apalagi metode tersebut sudah dibakukan dan dibukukan seperti metode ijtihad ulama empat mazhab. Upaya seperti ini biasa disebut Bermazhab manhaji. Bermazhab manhaji bahkan tidak hanya bertaqlid begitu saja, sebaiknya ada pengembangan metode tersebut dengan dilengkapi dan digabungkan dengan ilmu-ilmu lain yang sesuai. Dengan demikian, hukum yang dihasilkan akan relevan dengan perkembangan zaman dan perkembangan sosio- kultural masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, K. H. E. (2004). *Perbandingan Madzhab*.
- Abu Shamah, A. ibn I. ibn I. al-M. (2005). *Mukhtashar al- Mu'ammil fi Radd il al-Amr al-Awwal* (1st ed.). al-Maktabah al-Syamilah al-Ishdar.
- Al-Baghdadi, A.-K. (1931). *Tarikh Baghdad*. 14 vols. *Cairo: Al-Khanji*, 8, 373.
- Al-Buthi, R. (2005). *al-Madzhabiyyah: Akhtarū Bid'atin Tuhaddidu al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Darul Farabi.
- Al-Hattab, M. (1992). *Mawahib al-jalil fi sharh mukhtasar al-khalil*. *Damascus: Dar Al-Fikr*.
- al-Jurjani. (2005). *al-Mukhtashar fi Ushul al-Hadits* (1st ed.). al-Maktabah al-Syamilah.
- Al-Mardawi, A. (1957). *Al-Insaf*. *Beirut: Dar Ihya Al-Turath Al-Arabi*.
- al-Muqallidūn wal Aimmah al-Arba'ah. (1999). *Abu Abdir Rahman Sa'id Ma'Syasyah*. al-Maktab al-Islami.
- Al-Qarafi, S. A. al-'Abbas, & Al-Ibbas, A. (2001). *Anwar al-Buruq fi Anwa'al-Furuq*. *Beirut: Alam Al-Kutub*.
- Al-Syafi'i, I. (193 C.E.). *ar-Risalah*.
- Al-Syaukani. (2005). *Irsyādul Fuhūl ilā Tahqīq al-Haqmīn'Ilmil Ushūl* (2nd ed.). al Maktabah al Syamilah.
- Al-Turubi, H. (2003). *Fiqh Demokratis: dari Tradisionalisme Kolektif Menuju Modernisme Populis* (terj.). *Bandung: Mizan*.
- Azizy, A. Q. A. (2003). *Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Sesuai Saintifik-Modern*. Teraju.
- Dahlan, M. (2016). *Moderasi Hukum Islam dalam Pemikiran Ahmad Hasyim Muzadi*. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 11(2), 313–334.
- Halimah, S. (2018). *Memangkas Paham Intoleran Dan Radikalisme Melalui Pembelajaran Agama Islam Yang Bervisi Rahmatan Lil Alamin*. *Al-Makrifat: Jurnal Kajian Islam*, 3(2).
- Hasbiyallah, H., Ag, M., Agama, K., Hasbiyallah, H., & Ag, M. (2012). *Perbandingan Madzhab dalam Islam*.
- Ibnu Wazir. (2005). *al-Raud al-Basim* (2nd ed.). al-Maktabah al-Syamilah.
- Ibrahim, M., Abdul Halim, M., Atiyah, S., & Mohd Khalaf, A. (1972). *al-Mu'jam al-Wasit*.



Al Qaherah.

- Jamaluddin al-Qasimi al- Dimasyqi. (2005). *Qawanin al-Tahdis min Funun al-Mustalah al-Hadits* (1 (ed.)). al-Maktabah al-Syamilah.
- Jum'ah, M. A. (2004). al-Madkhal ilâ Dirasat al-Mazâhib al-Fiqhiyyah. *Kairo: Dar Al-Salam.*
- Mahfudz, M. (2006). Rekonstruksi Mazhab Manhaji Nahdlatul Ulama Menuju Ijtihad Saintifik Modern. *Makalah Annual Conference on Islamic Studies, Bandung*, 26–30.
- Masyhuri, A. (1997). *Masalah Keagamaan NU*. PP. RMI dan Dinamika Press.
- Muhammad, A. J. (2012). *al-Madkhal ila dirasat al-madhahib al-fiqhiyah*. Dar al-Salam.
- QS. Al Anbiya. (7 C.E.). Al-Qur'an dan Terjemah. *Jakarta: Asy-Syarif.*
- Salam, D. R. A. N. A. (2008). *Ensiklopedia Imam Syafi'i*. Hikmah.
- Syafrin, N. (2005). *Konstruksi Epistemologi Islam; Telaah Fiqh dan Ushul Fiqh*. Majalah Islamia, Tahun II.
- Usman ibn Abdurrahman ibn Usman al-Syahrâzawî Abu Amr. (2005). *Adab al- Mufti wa al-Mustafti* (1st ed.). al-Maktabah al-Syamilah.
- Utsman ibn Abdurrahman Ibnu Salah. (2005). *Fatawa Ibni Shalah* (2nd ed.). al-Maktabah al-Syamilah.
- Wahbah al-Zuhaili. (2005). *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh* (1st ed.). Dar Al-Fikr.